

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG
PRAKTIK *HIT AND RUN* DALAM JUAL BELI
(Studi di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung)

Skripsi


Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

Firdania Widar Hapsari

NPM : 1621030485

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H / 2020 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG
PRAKTIK *HIT AND RUN* DALAM JUAL BELI
(Studi di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

Firdania Widar Hapsari

1621030485

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M

ABSTRAK

Toko *Outfit Wear* adalah sebuah toko yang menjual berbagai kebutuhan *fashion* wanita dan pria seperti tas, sepatu hingga baju. Berbagai sistem penjualan mereka gunakan dari mulai menggunakan aplikasi *online shop*, seperti *instagram*, *whatsapp* dan *facebook*. Mereka menyediakan barang *ready* dan barang yang masih *pre-order* (pesanan). Dalam sistem *pre-order* beberapa kali pihak toko mengalami masalah salah satunya adalah *hit and run* yaitu perilaku konsumen yang melakukan pemesanan suatu barang secara *online* tetapi ketika barang telah *ready* konsumen membatalkan sepihak dengan tidak membayar pesanan tersebut tanpa pemberitahuan yang jelas sehingga menyebabkan kerugian terhadap toko *Outfit Wear* karena barang tidak terjual sebagaimana mestinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana praktik *hit and run* dalam jual beli di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung. 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang praktik *hit and run* dalam jual beli di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui se jelas mungkin mengenai praktik *hit and run* dalam jual beli di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang praktik *hit and run* dalam jual beli di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai praktik *hit and run* dalam jual beli yang dikumpulkan langsung melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan data sekunder yaitu dari teori-teori dan norma hukum.

Hasil penelitian yang telah penulis teliti menunjukkan bahwa dalam praktik *hit and run* dalam jual beli dilakukan oleh beberapa oknum konsumen yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memesan barang melalui sistem *pre-order* secara *online* kepada toko kemudian ketika barang telah jadi atau *ready* pembeli tidak membayar atau membatalkan secara sepihak tanpa ada kejelasan sehingga menimbulkan kerugian terhadap toko. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dengan praktik *hit and run* dalam jual beli di *Toko Outfit Wear* bertentangan dengan Hukum Islam karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta mengandung unsur penipuan, dimana pembeli membatalkan pesanan yang telah disepakati tanpa adanya alasan yang jelas. Dalam Hukum Positif konsumen yang melakukan *hit and run* tersebut telah melanggar Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen karena mengabaikan pasal 5 dan 6 sehingga menyebabkan kerugian pada pelaku usaha. Pembeli atau konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha dan berkewajiban membayar sesuai kesepakatan dan beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli. Dan dapat dikenakan hukuman sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang tentang penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firdania Widar Hapsari
Npm : 1621030485
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PRAKTIK *HIT AND RUN* DALAM JUAL BELI” (Studi Di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 November 2020

Penulis



FirdaniaWidarHapsari
Npm: 1621030485



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Firdania Widar Hapsari
NPM : 1621030485
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang
Praktik *Hit And Run* Dalam Jual Beli (Studi Di Toko *Outfit
Wear Kedaton Bandar Lampung*).**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
NIP. 197112282000031002


Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.
NIP.197304142000032002

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Khoirudin M.S.I.
NIP. 19780725200912100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PRAKTIK *HIT AND RUN* DALAM JUAL BELP”** (Studi di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung) di susun oleh Firdania Widar Hapsari, NPM. 1621030485, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin/07 Desember 2020

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Juhrotul Khulwah, M.S.I.

Penguji Utama : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji II : Dr.H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji III : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M. H.
NIP.196210221993031002**

MOTTO

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

(Q.S. Asy-Syu'araa' (26) : 183)¹




¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 299.

PERSEMBAHAN

Segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tersayang bapak Muhamad Hafizon Ashari S.Pd dan Ibu Sulawati yang sudah rela berkorban materi, do'a, dukungan moril, serta kasih sayang yang tak terhingga.
2. Adikku tersayang Annisa Rizqiani Hapsari, Azelia Nabila Hapsari dan Thalita Aulia Hapsari atas segala do'a, dukungan dan kasih sayang.
3. Kepada kekasihku Rian Yudi Nugroho, S.Sos terima kasih selalu membantu dan memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Firdania Widar Hapsari adalah penulis dari skripsi ini, merupakan anak dari pasangan Bapak Muhamad Hafizon Ashari S.Pd., dan Ibu Sulawati. Lahir di Pulau Panggung, Kabupaten Lampung Utara 16 Maret 1998. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara.

Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis ialah:

1. TK Al-Ihsan Pulau Panggung dari tahun 2003 dan selesai pada tahun 2004.
2. SD Negeri 1 Pulau Panggung dari tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.
3. SMP Negeri 1 Bukit Kemuning dari tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
4. SMA Negeri 1 Abung Tinggi dari tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Muamalah di fakultas Syariah pada tahun 2016 sampai saat ini.

Bandar Lampung, 30 November 2020

Firdania Widar Hapsari

Npm: 16210030485

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik *Hit And Run* dalam Jual Beli” (Studi di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung) dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga serta kita semua para pengikutnya.

Skripsi ini diajukan untuk salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata 1 (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di UIN Raden Intan Lampung.

Semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.
3. Bapak Kajur Mu'amalah Khoiruddin, M.S.I.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku dosen Pembimbing I serta Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. selaku dosen Pembimbing II, atas segala masukan dan bimbingannya.
5. Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis.

6. Kedua orang tuaku yang sangat luar biasa atas segala kasih sayang, do'a, pengorbanan serta motivasi yang telah diberikan.
7. Ketiga adikku tersayang yang selalu memberi do'a serta dukungan.
8. Para Sahabatku tersayang Anisa Oktaviani, S.H., Ayu Nur Atika, S.H., Cahya Ana Ariska, S.Pd, Devi Kuncahyani, S.H, Fita armiani, S.Pd, Nurfitriana, S.H, Tita Ria,S.H, Yola Aris Munandar S.H., yang selalu memberikan semangat dan selalu membantu dan memberi dukungan. Dan Rian Yudi Nugroho S.Sos yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Pemilik Toko Outfit Wear Dimas Okta Saputra dan Thassa Resty yang telah memberikan izin, waktu dan informasinya secara terbuka.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kalian semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun orang lain.

Bandar Lampung, November 2020

Firdania Widar Hapsari

Npm: 16210030485

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Fokus penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikansi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	14
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	15
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	19
4. Macam-macam Jual Beli.....	27
5. Jual Beli Yang Di Larang	29
6. Khiyar Dalam Jual Beli.....	35
B. <i>Bai' As-Salam</i>	40
1. Pengertian <i>Bai' As-salam</i>	40
2. Dasar Hukum <i>Bai' As-salam</i>	41
3. Rukun dan Syarat <i>Bai' As-salam</i>	42
C. <i>Bai' Istishna'</i>	43
1. Pengertian <i>Bai' Istishna'</i>	43

2. Dasar Hukum <i>Bai' Istishna'</i>	45
3. Rukun dan Syarat <i>Istishna'</i>	46
4. Pembatalan dan berakhirnya jual beli <i>istishna'</i>	49
D. Jual Beli dalam Hukum Positif.....	52
1. Pengertian Jual Beli	52
2. Syarat Jual Beli.....	53
3. Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli dalam perdata	55
E. Tinjauan Pustaka	55

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. <i>Hit And Run</i>	60
1. Pengertian <i>Hit And Run</i>	60
2. Mekanisme <i>Hit And Run</i>	61
3. Dasar Hukum Perilaku <i>Hit And Run</i>	62
B. Gambaran Toko <i>Outfit Wear</i> Kedaton Bandar Lampung	64
1. Profil Kecamatan Kedaton Bandar Lampung	64
2. Sejarah Berdirinya <i>Outfit wear</i> Kedaton Bandar Lampung.....	65
3. Visi dan Misi <i>Outfit Wear</i> Kedaton Bandar Lampung.....	66
4. Barang-Barang yang di Jual <i>Outfit Wear</i> Kedaton Bandar Lampung	67
C. Struktur Organisasi Pengelola Toko <i>Outfit Wear</i> Kedaton Bandar Lampung.....	68
D. Mekanisme <i>Hit And Run</i> dalam Jual Beli Di Toko <i>Outfit Wear</i> Kedaton Bandar Lampung.....	68

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik <i>Hit And Run</i> dalam Jual Beli di Toko <i>Outfit Wear</i> Kedaton Bandar Lampung.....	74
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik <i>Hit And Run</i> dalam Jual Beli di Toko <i>Outfit Wear</i> Kedaton Bandar Lampung	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Rekomendasi.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Lampiran 1 : Surat Izin Riset.
- B. Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Politik Bandar Lampung.
- C. Lampiran 3 : Surat Keterangan Wawancara.
- D. Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan.
- E. Lampiran 6 : Surat Konsultasi Skripsi.
- F. Lampiran 7 : Surat Lulus Uji Turnitin

DAFTAR GAMBAR

1. Barang yang dijual67
2. Struktur Organisasi.....68



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak mengalami disinterpretasi atau salah penafsiran mengenai maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara rinci istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik *Hit And Run* Dalam Jual Beli”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan yang meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi suatu objek penelitian.²
2. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia.³ Adapun menurut ahli ushul fiqih Hukum Islam yaitu firman Allah yang ditunjukkan kepada orang mukhalaf yaitu orang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab hukum, berupa perintah, larangan, atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatan.⁴
3. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), h. 1811.

³Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamdani, 2004), h. 6.

⁴Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 1, Cet.1, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

Indonesia.⁵ Sedangkan Hukum Positif menurut C.S.T. Kansil adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.⁶

4. Praktik *hit and run* adalah suatu perilaku konsumen yang melakukan pemesanan barang atau *order* atau *booked* secara *online* tetapi kemudian tidak membayar barang yang telah di pesan tersebut tanpa ada penjelasan dan melakukan pembatalan secara sepihak.⁷
5. Jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah mengkaji praktik *hit and run* dalam jual beli yang terjadi di toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung, untuk kemudian ditinjau dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul penelitian ini adalah :

1. Alasan Objektif

Banyaknya praktik *hit and run* dalam transaksi jual beli yang terjadi sehingga sangat meresahkan pelaku usaha. Hal tersebut menurut penulis di

⁵I.Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. (Bandung: PT.Alumni, 2008), h.56.

⁶C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h.73.

⁷<http://poshmate.blogspot.com/2014/02/hit-and-run-blacklit-customer-should-we.html/m=1> (diakses pada tanggal 29 desember 2019)

⁸Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, cet.2. (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h.134.

duga terdapat suatu unsur yang dapat merusak suatu akad maupun syarat dalam kegiatan *muamalah* dan dapat menyebabkan batalnya suatu akad karena suatu perilaku konsumen yang membatalkan pesanan secara sepihak tanpa adanya kejelasan. Sehingga penelitian ini dianggap perlu guna mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai praktik *hit and run* tersebut.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul skripsi ini sesuai dengan Ilmu yang penulis pelajari di Bidang *Muamalah* Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Belum ada yang membahas pokok permasalahan tentang praktik *hit and run* dalam jual beli, sehingga saya tertarik untuk meneliti, mengkaji dan mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan Agama yang mengatur aspek kehidupan, baik aspek dalam beribadah maupun bermuamalah. Salah satu bentuk mu'amalah yang sering digunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu.

Hukum dari jual beli itu sendiri telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak para ulama sepakat bahwa jual beli serta pelaksanaannya dibenarkan dan juga sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman sekarang. Karena kehidupan umat manusia tidak dapat berkembang

maju tanpa adanya jual beli. Penggalan ayat Al-Qur'an tentang jual beli terdapat pada surat Q.S. Al-Baqarah (2): 275. Allah SWT Berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka berkata (berpendapat) bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2) : 275).⁹

Firman Allah SWT tersebut telah menjelaskan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk melakukan segala bentuk jual beli dengan syarat tidak mengandung unsur riba didalam jual beli tersebut.¹⁰ Jual beli tidak boleh

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008),h.47.

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 58.

menggunakan cara yang salah atau cara yang tidak dibenarkan dalam agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) : 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa (4) : 29).¹¹

Ayat diatas telah menjelaskan prinsip yang sangat penting tentang jual beli, dimana setiap umat muslim harus menjalani hidupnya dengan baik, dan kita harus mengetahui bahwa jual beli dengan cara yang salah (*bathil*) dan yang berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan moral adalah tidak halal. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi pada saat ini jual beli pun ikut berkembang, dengan kemajuan teknologi ini jual beli dapat dilakukan dimana saja menggunakan media elektronik dan melalui transaksi secara *online*.

Outfit Wear merupakan salah satu toko di Bandar Lampung yang menggunakan transaksi jual beli barang secara *online*. Toko *Outfit Wear* ini menjual barang secara *online* menggunakan sistem *pre order*, *pre order* adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 83.

dengan tenggang waktu tunggu (*estimasi* atau perkiraan) sampai barang tersedia. Tetapi lain halnya dengan sistem *pre order* yang ada di toko *outfit wear*, konsumen boleh memesan barang terlebih dahulu namun membayar ketika barang sudah tersedia, dan sebelum membuka *pre order* penjual akan menjelaskan secara rinci terlebih dahulu karakteristik dari barang yang ditawarkan seperti, kualitas, harga, ukuran, berat dan waktu penyerahan secara pasti.

Pemesanan barang secara *online* dengan sistem *pre order* di toko *Outfit Wear* tersebut dilakukan melalui aplikasi *instagram* dan *whatsapp* dengan mengisi format yang telah ditentukan oleh penjual, seperti mengisi nama konsumen yang memesan, barang pesanan, nomor *whatsapp* dan nama akun *instagram*. Kemudian penjual memberikan pilihan kepada konsumen untuk melakukan pemesanan barang serta melakukan pembayaran terlebih dahulu di awal atau juga boleh melakukan pembayaran pada saat barang sudah tersedia tetapi dengan syarat tidak boleh *hit and run*.

Belakangan ini di toko *Outfit Wear* sering sekali terjadi pemesanan barang yang dilakukan oleh konsumen dengan sistem *pre order* dan konsumen membuat perjanjian di awal transaksi bahwa akan melakukan pembayaran apabila barang sudah tersedia, namun ketika barang sudah *ready* atau tersedia konsumen malah tidak membayar dan menghilang tanpa ada kejelasan, sehingga hal yang seperti itu merugikan salah satu pihak yaitu pihak penjual, dan praktik yang dilakukan oleh konsumen tersebut merupakan praktik *hit and run*.

Permasalahannya sekarang ialah bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif untuk menyikapi praktik *hit and run* dalam jual beli, melihat banyak terjadinya *hit and run* di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung. Dari permasalahan tersebut di atas penulis mempunyai keinginan melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik *Hit And Run* dalam Jual Beli (Studi di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung).”**

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dari pengumpulan data, sehingga penelitian ini fokus dalam memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan penelitian. Dan melalui fokus penelitian suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya. Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada praktik *hit and run* dalam jual beli yang terjadi di *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung dan akan ditinjau secara Hukum Islam dan Hukum Positif .

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *hit and run* dalam jual beli di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang praktik *hit and run* dalam jual beli di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik *hit and run* dalam jual beli di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang praktik *hit and run* dalam jual beli di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran apabila dalam mekanismenya terdapat praktik *hit and run* dalam jual beli yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif. Serta memberikan pemahaman dan pengetahuan yang dapat dijadikan solusi untuk permasalahan tersebut.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya

diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang praktik *hit and run* dalam jual beli di toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹² Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan, untuk mencari data terang serta melihat secara langsung tentang adanya praktik *hit and run* dalam jual beli di toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung, dengan konsep Hukum Islam dan Hukum Positif. Sehingga melahirkan perspektif dimana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik *hit and run* dalam akad jual beli di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)

¹²Kartini katono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju,1996),h.8.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber langsung dari responden atau objek penelitian.¹³ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pemilik toko dan karyawan di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang dijadikan bahan penunjang untuk melengkapi data dalam melakukan suatu analisis sumber data sekunder ini diperoleh secara tidak langsung yang meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku kepustakaan, dokumentasi maupun catatan-catatan serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

c. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik dan karyawan di Toko *Outfit Wear* Kedaton

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.49.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102

Bandar Lampung, yaitu berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 pemilik toko atau *owner* dan 4 karyawan toko.

b) Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Untuk menentukan ukuran sampel, penulis menggunakan rumusan sampel yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yaitu apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika besar subjeknya melebihi dari 100 orang dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100, maka populasi diambil semua yaitu berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 pemilik toko dan 4 karyawan toko.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁵ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap praktik *hit and run* dalam akad jual beli di Toko *Outfit Wear* dengan pengamatan secara langsung ke

¹⁵Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Cet. 14, h. 70.

lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti serta melakukan transaksi sebagai pembeli yang berhubungan dengan praktik *hit and run* dalam transaksi jual beli di toko *outfit wear* tersebut.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan cara tanya jawab secara langsung yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah penelitian.¹⁶ Dengan metode ini penulis menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam praktik *hit and run* dalam jual beli tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan data yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa pencatat, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti melakukan pencatatan tentang data atau dokumen yang terkait terhadap praktik *hit and run* dalam jual beli.

5. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) terkumpul itu tidak logis atau merugikan.¹⁷

¹⁶*Ibid*, h. 71.

¹⁷Susiadi A. S., *Metodologi Penelitian* (Lampung: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 57.

b. Sistematika Data (*Sistematising*)

Sistematika data ialah suatu cara menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan.¹⁸ Yakni dengan melakukan pengecekan data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis. Data yang telah masuk dan sudah terkumpul disusun kembali sesuai dengan urutannya.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pola pikir yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis dengan cara melakukan pengamatan terhadap gejala, fenomena, dan kondisi pada praktik *hit and run* dalam jual beli di Toko *Outfit Wear* Kedaton Bandar Lampung.

¹⁸Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra atya Bhakti, 2010), h. 126.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimologi berarti transaksi tukar menukar yang menimbulkan beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik melalui ucapan ataupun perbuatan.¹⁹ Jual beli secara terminologi menurut Al-Sayyid Sabiq adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka atau berdasarkan kerelaan untuk memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar syariah.²⁰ Jual beli menurut Imam Asy-Syafi'i ialah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, maksudnya ialah suatu bentuk pertukaran harta dengan harta yang dilandasi dengan kerelaan atau suka sama suka. Jual beli. Menurut ulama Malikiyah terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

- a. Jual beli secara umum adalah suatu bentuk perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan perikatan sendiri merupakan akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa suatu benda yang ditukarkan adalah dzat

¹⁹Hendi suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 67.

²⁰Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 52

(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

- b. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar- menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah (2): 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang

²¹Hendi suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 70.

demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²²

Q.S. An-Nisaa (4) : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”²³

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013),h .47.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008),h .83.

b. Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضِرْرَ وَلَا ضِرَارَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ

Artinya: Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda: "Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan". (HR.Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan.)²⁴

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُوْرِكْ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا . (رواه البخاري)

Artinya: Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dua orang yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak memilih sebelum keduanya berpisah, atau beliau berkata, sampai keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka berdua. Sedangkan jika keduanya menutupi dan berdusta, maka dihilangkanlah keberkahan dari jual beli mereka berdua." (HR. Al-Bukhori).²⁵

c. Ijma'

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan

²⁴ M. Nashiruddin , Al- Bani, Sunan Ibnu Majah. Terj. Taufik Abdurahman (Jakarta: pustaka Azzam. Cet. Ke- 1, 2007). h. 330.

²⁵ 8 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Juz XII, (Bandung : PT Al-Ma'arif, Cet. I, 1987), h. 107.

syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.²⁶ Untuk memenuhi kebutuhannya, sangat penting bagi manusia melakukan transaksi jual beli sehingga seseorang dapat memiliki barang orang lain tanpa melanggar aturan yang ada di syariat. Oleh karena itu, sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini manusia telah melakukan praktik jual beli yang menunjukkan bahwa umat sepakat akan disyariatkan nya jual beli.²⁷

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli dapat berubah. Jual beli bisa menjadi *manbud* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, beda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul Fiqih Muamalah bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat arak walaupun si pembeli adalah orang kafir. Hukum asal jual beli yaitu boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mahdub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.²⁸

²⁶Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, Jilid III (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 46.

²⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam menentukan rukun jual beli. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.²⁹

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual yaitu boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur ada empat, yaitu:³⁰

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada shighat (lafal *ijab* dan *qabul*)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

b. Syarat Jual beli

- 1) Syarat orang yang berakad (Subjeknya)

²⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 115.

³⁰*Ibid.*

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat yaitu:

a) Berakal dalam arti *mumayyiz*

Jual beli dipandang tidak sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Hukum jual beli yang dilakukan anak-anak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. “Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat ”jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yang telah *mumayyiz* adalah sah selama ada izin walinya.”³¹ Dalam hal ini, golongan Hanafiyah tidak menyaratkan *baligh* dalam jual beli. Ini berarti transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* adalah sah. *Mumayyiz* dimaksudkan, mengerti dengan jual beli yang dilakukannya.³² Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayyiz*, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Sedangkan para ulama Syafi’iyah berpendapat, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah karena tidak ada ahliyah (kepantasan atau kemampuan). Dalam hal ini ulama Syafi’iyah memandang *aqid* (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah *baligh*, dan mempunyai *ahliyah* (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta. “Sedangkan menurut Al Ghazali

³¹*Ibid.*

³²Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Muamalah”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 66.

ada empat golongan yang tidak layak melakukan muamalah atau jual beli, yaitu anak kecil, orang gila, hamba, dan orang buta.”³³

b) Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

c) Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang, seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi utang.

d) Bukan pemboros dan pailit

Terhadap orang yang seperti ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-

³³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 186.

siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

2) Syarat yang terkait dengan *Ijab Qabul*

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijab* saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah, ulama fiqh Hanbali, dan ulama lainnya, *ijab* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.³⁴

Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

³⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...., h. 116.

- a) *Ijab* dan *qabul* diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).
“Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan *ijab* dan *kabul* harus orang yang berakal lagi *mumayyiz*”.³⁵
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya penjual mengatakan:
“Saya jual buku ini seharga Rp.15.000,-” Lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga Rp.15.000,-”. Apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- c) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual beli ini tidak sah sekalipun berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*. “Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjelaskan bahwa antara *ijab* dan *qabul* diperbolehkannya pemberian waktu bagi pembeli untuk berpikir”.³⁶ Namun, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*, h. 117.

menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.

- 3) Syarat yang terkait dengan barang yang dijual belikan (objeknya)
 - a) Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad wikalah (perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjual belikan harus milik sendiri.
 - b) Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Jual beli yang dilakukan terhadap suatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas).
 - c) Benda yang diperjual belikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara, dan ikan di lautan.³⁷

³⁷Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*...., h. 68.

d) Benda yang diperjual belikan adalah *mal mutaqawwim*

Mal mutaqawwim merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya.

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama *fiqh* membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).³⁸ Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*.

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila

³⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 119.

harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara, seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara.

Klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:³⁹

- a) Jual beli sah dan halal

Jual beli dianggap sah dan halal apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal. Inilah hukum asal bagi jual beli.

- b) Jual beli sah tetapi haram

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, jual beli belidengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.

- c) Jual beli sah dan disunnahkan

³⁹Djafar Amir, *Ilmu fiqih*, (Solo: Ramadhani, 1991), h. 161.

Jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

d) Jual beli sah dan wajib

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.⁴⁰

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Jual beli dari segi sah atau tidaknya menurut ulama hanafiyah ada dua bentuk, yaitu:

1) Jual beli *shahih*

Jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli shahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik penjual.

2) Jual beli *ghairu shahih*

Jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara, seperti bangkai, darah, babi, dan khamr.⁴¹

⁴⁰ Ibid, h.22.

⁴¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*...., h. 92.

Jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat :⁴²

a) Jual beli Salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b) Jual beli *Muqoyadhah* (barter)

Jual beli *muqoyadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c) Jual beli *Muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.

d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar (*Bai' al-Sharf*)

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

b. Jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya

Jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi tiga macam:

- 1) *Ba'i al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli.

⁴²Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 102

- 2) *Ba'i al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
- 3) *Ba'i al-Amanah*, yaitu penjual yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Jual beli ini terbagi kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 - a) *Ba'i Murabahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.
 - b) *Ba'i al-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).
 - c) *Bai'al-Wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).⁴³

5. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *fasid*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu *shahih*, *fasid*, dan batal.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang di dalam Islam, Wahbah Az-zuhaili meringkasnya sebagai berikut:

- a. Terlarang sebab *Ahliyah* (Ahli Akad)

⁴³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.48.

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli di kategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber *tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut ini.

b. Orang gila

Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan) dan disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk dan dibius.

c. Anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum *baligh*, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah* (kecakapan hukum). Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabillah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya

d. Orang yang terpaksa

Ulama Hanfiah mengatakan hukum jual beli orang yang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama syafi'iyah dan

Hanabillah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

e. Orang buta

Jual beli yang dilakukan oleh orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama syafi'iyah, jual beli orang buta itu tanpa diterangkan sifatnya dipandang bati dan tidak sah karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

f. *Fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli semacam ini diperbolehkan, karena mereka menafsirkan jual beli tersebut kepada pembelian untuk dirinya dan bukan orang lain. Menurut ulama yang lain mengkategorikan ini ke dalam jual beli untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa jual beli *fudhul* tidak sah.

g. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Terhalang disini adalah karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghambur-hamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyyah, Hanfiyyah dan pendapat paling *shahih* dikalangan Hanabillah, harus ditangguhkan. Adapun

menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.⁴⁴

Menurut jumbuh selain malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama mallikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.

h. Jual beli *mulja'*

Jual beli *mulja'* ialah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

i. Terlarang sebab *lafadz (ijab qabul)*

Ulama *fiqih* telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu tempat, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih di perdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

⁴⁴Rachmat Syafei, h.94

j. Jual beli *mu'athah*

Mu'athah ialah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab qabul*. Jumhur ulama mengatakan sah apabila ada *ijab* dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan *ijab-qabul* dengan isyarat, perbuatan, atau cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *sighat* dengan perbuatan atau isyarat.

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai *ijab-qabul*, yakni dengan *sighat lafadzh*, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur.

Jual beli *al-mu'athah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanfiyah, tetapi sebagian ulama syafi'iyah membolehkannya seperti imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikannya dalam hal-hal kecil.⁴⁵

k. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Ulama *fiqih* mengatakan bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

l. Jual beli dengan tulisan atau isyarat

Sepakat ke *shahihan* akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi

⁴⁵Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*...., h. 96.

yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

- m. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad.

Ulama *fiqh* telah sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad).

- n. Jual beli tidak sesuai antara *ijab* dan *qabul*.

Menurut kesepakatan ulama hal seperti ini dipandang tidak sah. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga. Menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

- o. Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhurulama.

- p. Jual beli *najasyi*

Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak diri)

- q. Menawar barang yang telah ditawarkan orang lain.

Perbuatan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain adalah

apabila seseorang berkata: “jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang dengan pembeli dan pembeli dengan pembeli.⁴⁶

r. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

6. Khiyar dalam jual beli

Bisnis dalam Islam diberikan keleluasan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli (bisnis) atau meneruskan akad jual beli (bisnis) dalam hukum Islam dinamakan khiyar. Khiyar adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan.

a. Pengertian *khiyar*

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi

⁴⁶ Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h.495.

ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud. *Khiyar* menurut Sayyid Sabiq adalah:

الخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِزَاءِ أَوِ الْإِلْغَاءِ

“*Khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara antara melanjutkan atau membatalkan akad”⁴⁷.

Khiyar secara *Syar'i* adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *syar'i* yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad. Dalam kompilasi hukum islam ekonomi syariah pasal 20 ayat 8, definisi *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

b. Macam-macam *khiyar*

1) *Khiyar Majlis*

Khiyar Majlis adalah hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru di anggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz 3*, (Libanon: Darul Fikri, 1983), h. 164.

jual beli dan sewa-menyawa.⁴⁸ Khiyar majlis sah menjadi milik si penjual dan si pembeli semenjak di langungkannya akad jual beli hingga mereka berpisah, selama mereka berdua tidak mengadakan kesepakatan untuk tidak ada khiyar setelah dilangsungkannya akad jual beli atau seseorang di antara keduanya menggugurkan hak khiyarnya, sehingga hanya seorang yang memiliki hak khiyar.

2) *Khiyar aibi*

khiyar aibi ialah *khiyar* jika kalau membeli barang lalu terdapat cacat yang tidak diketahui oleh pembeli pada waktu melakukan akad jual beli. pembeli boleh mengembalikan barang tersebut, dan penjual harus menerima barang pengembaliannya itu. *Khiyar aibi* dapat terjadi dengan syarat, yaitu:

- a) Cacat barang tersebut tidak diketahui penjual ketika akad berlangsung. Apabila penjual tahu bahwa barang itu cacat, dan dia tidak menjelaskannya waktu akad maka jual beli tersebut fasid karena ada unsur tipuan.
- b) Cacat pada barang menurut kebiasaan bisnis mengurangi kualitas dan nilai serta harga barang.
- c) Cacat pada barang terjadi sebelum serah terima, bila ada cacat sesudah serah terima tidak menimbulkan khiyar. Pada *khiyar aib* pembeli berhak mengembalikan barang dan mengambil kembali uang atau minta ganti rugi dengan segera karena

⁴⁸Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 98

adanya cacat pada barang. Pembeli tidak mengetahui ada cacat ketika akad dan serah terima, jika dia tahu ada cacat ketika akad maka dia tidak ada hak khiyar karena sesungguhnya dia suka dengan barang tersebut

3) *Khiyar ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk menentukan salah satu dari barang yang berbeda harga dan kualitasnya yang telah disebutkan dalam akad. Untuk sahnya *khiyar ta'yin*, Ulama Hanafiyah mensyaratkan kepada tiga hal, yaitu:

- a) *Khiyar* dilakukan terhadap beberapa barang sejenis yang berbeda kualitasnya. Misalnya, memilih satu jenis barang yang berbeda merek dan kualitasnya.
- b) Barang tersebut berbeda sifat dan nilainya. Jika barang sama nilai dan sifatnya, maka hak khiyar tidak ada.
- c) Tenggang waktu harus ditentukan, yakni tidak lebih dari tiga hari.

4) *Khiyar syarat*

Khiyar syarat adalah seperti membeli pakaian, baju atau celana dengan perjanjian jika cocok ukurannya, maka jadilah membeli akan tetapi kalau tidak cocok, dan setelah dicoba dirumah memang tidak cocok, maka boleh dikembalikan atau ditukar dengan yang lainnya. *Khiyar Syarat* boleh dilakukan segala macam jual beli.

contohnya: “menjual barang dengan harga sekian, dengan syarat khiyar dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari”. Untuk sahnya khiyar syarat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Merupakan akad lazim (mengikat para pihak), seperti jual beli.
 - b) Akad merupakan akad yang menerima fasakh (dapat difasakhkan) berdasarkan kerelaan para pihak, seperti jual beli dan ijarah.
 - c) Dalam akad, tidak wajib adanya penyerahan. Bila dalam akad ada penyerahan, seperti akad sharf dan harta-harta ribawiyah tidak sah khiyar syarat.
 - d) *Khiyar* sampai batas waktu yang ditentukan. Bila dalam khiyar syarat tidak jelas batas waktu, seperti kata pembeli “saya beli barang engkau dengan ketentuan, saya punya hak khiyar”, maka khiyarnya tidak sah.
 - e) Batas waktu yang di persyaratkan tidak lebih dari tiga hari.⁴⁹
- 5) *Khiyar ru'yah*

Khiyar ru'yah ialah pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad ketika melihat objek akad, baik sebelum atau ketika akad. Munculnya khiyar ru'yah karena tidak terlihatnya objek akad ketika atau sebelum akad terjadi. Hak *khiyar* bagi pembeli muncul ketika ia melihat barang, bukan sebelum objek akad terlihat walaupun akad dapat dilangsungkan sebelum barang

⁴⁹Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* “Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah Mu'amalah”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 121.

terlihat. Dalam keadaan seperti ini, akad belum mengikat para pihak. Juhur Fuqaha, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah, membolehkan khiyar ru'yah pada jual beli barang yang belum dilihat pada waktu akad. *Khiyar ru'yah* dapat dilakukan dengan beberapa syarat, yakni:

- a) Objek akad tidak terlihat sebelum atau ketika akad berlangsung
- b) Objek akad berupa materi seperti tanah, rumah dan kendaraan.
- c) Akad dapat dibatalkan

B. *Bai' As-Salam*

1. Pengertian *Bai' As-Salam*

Bai' As-salam secara etimologi adalah memberikan, meninggalkan, dan mendahulukan. Artinya mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukan, di namakan juga *salaf* (pendahuluan) atau *istalafa iqtaradha* yang artinya “berhutang”.⁵⁰

As-salam secara terminologi adalah jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan bahasa lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.

Bai' as-salam menurut kamus istilah ekonomi Islam karangan Ahmad Subagyo, adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran yang dilakukan di muka dengan syarat-syarat tertentu.⁵¹ Jual beli *salam* adalah jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang

⁵⁰ Ghufron. A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 144.

⁵¹ Subagyo Ahmad, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), h.362

muka kemudian barangnya diantar belakangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Ba'ii As-Salam* adalah sebagai suatu upaya mempertukarkan suatu nilai (uang) sekarang dengan suatu barang tertentu yang masih berada dalam perlindungan pemiliknya dan akan diserahkan kemudian.

Menurut Sayyid Sabiq *as-salam* dinamakan juga *as-salaf* (pendahuluan) yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan. Sedangkan para *fuqaha'* menyebutnya dengan *al-Mahawij* (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, dalam kondisi yang mendesak bagi dua pihak yang melakukan akad.

2. Dasar Hukum *Bai' As-Salam*

Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah (2): 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”⁵²

3. Rukun dan Syarat *Bai' As-Salam*

⁵² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Insan Media Pustaka), h.70.

Rukun *as-salam* menurut jumhur ulama ada 3 yaitu :

- a. Pelaku terdiri atas penjual (*Muslim illahi*) dan pembeli (*al-muslim*).

Orang yang memesan atau pembeli (*rabb as-salam*) dan yang menerima pesanan atau penjual (*al-muslim ilayh*), keduanya haruslah orang yang secara *syar'i* layak melakukan *tasharruf*.

- b. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan (*Muslim Fiih*) dan modal salam (*ra'su maalis salam*).

Barang yang dipesan (*al-muslim*) dan harga (*ras mal as-salam*).

Selain itu, ada syarat-syarat tertentu agar *as-salam* itu sah, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan *al-muslim* dan *ra's mal as-salam*.

Syarat-syarat berkaitan dengan *al-muslim fih* adalah harus sesuatu yang bisa ditimbang (*al-makil*), ditakar (*al-mawzun*) atau dihitung (*al-ma'dud*). karena, Allah melarang kita menjual sesuatu yang bukan milik kita atau belum sempurna kita miliki. *As-Salam* adalah jual-beli yang demikian, namun oleh *nash* dikecualikan dari larangan itu, sehingga larangan itu khusus berlaku pada yang lain

- c. *Ijab qabul* atau serah terima barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.⁵³

Para imam dan tokoh mazdhab sepakat terhadap enam persyaratan akad salam berikut ini :

- 1) Barang yang dipesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya.
- 2) Jelas sifatnya

⁵³ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.101.

- 3) Jelas ukurannya
- 4) Jelas batas waktunya
- 5) Jelas harganya
- 6) Tempat penyerahan barang nya juga harus dinyatakan secara jelas.

Kesimpulannya bahwa syarat sahnya *Bai' As-Salam* yaitu:

- a. Pembayaran dilakukan secara kontan baik dengan emas, perak, atau pengganti dari keduanya sebagai alat pembayaran, supaya tidak terjadi jual beli yang di dalamnya mengandung riba karena pembayaran yang ditangguhkan.
- b. Barang yang dipesan harus ditetapkan sifat-sifatnya dan kriterianya secara lengkap dan jelas dengan menyebutkan jenis, macam dan ukurannya sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang melahirkan kedengkian dan permusuhan di antara keduanya.
- c. Jangka waktunya harus ditentukan dengan jelas serta cukup lama, misalnya setengah bulan dan seterusnya yang jangkanya lebih lama dari itu.
- d. Pembayaran dilakukan secara kontan ketika transaksi atau dalam suatu majelis sehingga tidak digolongkan jual beli hutang dengan hutang yang diharamkan.

C. *Bai' Istishna'*

1. Pengertian *Bai' Istishna'*

Pengertian *istishna'* di dalam ensiklopedia Islam secara etimologi yaitu minta dibuatkan atau ditempah. Sedangkan pengertian *istishna'*

secara terminologi adalah akad yang mengandung tuntutan agar *shani* (tukang atau ahli) membuat suatu pesanan dengan ciri khusus dan harga tertentu.⁵⁴

Istishna' merupakan salah satu bentuk *akad ghairu musamma* yang mirip dengan *salam*. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama jual beli pesanan dimana penyerahan barangnya ditangguhkan dan diserahkan kemudian. Secara bahasa *Istishna'* berarti minta dibuatkan.

Istishna' secara istilah bisa diartikan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh pembuat (*shani'*) yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang saja. Dalam buku Pengantar *Fiqh Muamalah* disebutkan, *bai' istishna* adalah jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*masnu'*), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 menjelaskan bahwa *istishna* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak

⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) h, 178.

pemesan dengan pihak penjual.⁵⁵

Kalangan ulama dari mazhab Hanafi, *istishna'* merupakan sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, "buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham", dan orang itu menerimanya, maka akad *istishna'* telah terjadi.

Bai' istishna' merupakan salah satu bentuk dari jual beli *salam*, hanya saja obyek yang diperjanjikan berupa *manufacture order* atau kontrak produksi. *Bai' istishna'* didefinisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, yaitu dilakukan di muka melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.

2. Dasar Hukum *Bai' Istishna'*

a. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".⁵⁶

b. Hadis

⁵⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h 136.

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), h.47

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ
فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا
مِنْ فِضَّةٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ . (رواه البخاري)

Artinya: “Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu ‘anhu, pada suatu hari Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliau pun memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemliau putih di tangan beliau”.(HR.Bukhori)⁵⁷

3. Rukun dan Syarat *Istishna*’

Rukun *bai’ istishna* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad
 - 1) Pembeli atau pemesan (*mustashni*’)
 - 2) Pembuat atau produsen (*shani*’)
- b. Obyek akad
 - 1) Barang yang dipesan (*mustashni fih*)
 - 2) Harga atau modal (*ra’sal-mal*)
- c. Akad (*sighat*)

Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan

⁵⁷Aplikasi Hadis: *Lidwah Pustaka, dalam kitab Shohih Bukhori Nomor 2094*

sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istishna'* dan pihak lain untuk membeli barang *istishna'*. *Istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi :

- 1) Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya.
- 2) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Syarat *istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. *Bai' istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b. *Bai' istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- c. Dalam *bai' istishna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
- d. Pembayaran dalam *bai' istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- e. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.

- f. Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.⁵⁸

Adapun fatwa DSN-MUI tentang jual beli *istishna'* Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan:

- 1) Ketentuan tentang pembayaran:
 - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 - c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- 2) Ketentuan tentang barang:
 - a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
 - b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - e) Pembeli (pembeli, *mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
 - g) Apabila terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk

⁵⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.

melanjutkan atau membatalkan akad.⁵⁹

4. Pembatalan dan berakhirnya jual beli *istishna'*

a. Pembatalan jual beli *istishna'*

Transaksi jual beli, kadang-kadang terjadi penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang bertransaksi atas transaksi yang telah sah dan ingin membatalkannya. Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini, perlu adanya aturan tentang pemutusan transaksi (*fasakh*). Tentu saja dalam pemutusan akad ini kadang-kadang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, untuk menjamin terganggunanya kerugian itu dan agar pihak yang berakad tidak seandainya sendiri membatalkan akad, maka diperlukan semacam jaminan berupa panjar (uang muka). Nabi Muhammad SAW kemudian menetapkan “siapa pun yang membayar uang dimuka haruslah untuk kualitas, ukuran, dan berat yang telah ditetapkan dan diketahui bersamaan dengan harga dan waktu penyerahan”.⁶⁰

Pembatalan dalam akad jual beli *istishna'*, sama halnya dengan jual beli seperti umumnya hanya saja dalam akad jual beli yang bersistem tidak tunai seperti akad *istishna'* ini akan menimbulkan sebuah akibat hukum bagi para transaktor. Seperti yang tertuang dalam fatwa DSN tentang *istishna'* yang kemudian diaplikasikan dalam peraturan BI Nomor 7/46/PBI/2005, yang berbunyi:

“Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif uang muka,

⁵⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.147

⁶⁰ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 376

maka:

- 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib menutupi kekurangannya.”

Pembatalan perjanjian (jual beli) tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

- 1) Jangka waktu (perjanjian telah berakhir)

Lazimnya suatu perjanjian suatu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.⁶¹

- 2) Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak

⁶¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.4

apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan pada ketentuan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 7.

3) Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.

Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan bukti pengkhianatan ini dapat dipahamkan dari bunyi kalimat “jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan, maka kembalikanlah perjanjian itu”. Dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahu alasan pembatalannya.

Setelah berlaku waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlaku waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian

mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan.

b. Berakhirnya *istishna'*

kontrak Istishna bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

- 1) Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak.
- 2) Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.
- 3) Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

D. Jual Beli Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Jual Beli

Dalam Pasal 1457 BW diatur tentang pengertian jual beli sebagai berikut. Pasal 1457 s.d Pasal 1450 KUHPer yang dimaksud jual beli adalah sebuah persetujuan dengan pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kebendaan, dan satu pihak untuk membayar harga yang dijanjikan.⁶²

Menurut R. Subekti jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak satu akan menyerahkan hak milik atas suatu barang. Sedangkan pihak lain menyanggupi membayar sejumlah uang sebagai harta bayaran. Salim mendefinisikan perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Didalam

⁶²Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.134

perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan menerima objek tersebut.

2. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Objek tertentu
- d. Kausa (sebab) yang halal.

Dua syarat pertama merupakan syarat subyektif, karena mengenai orangnya atau subyeknya yang mengadakan suatu perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif dikarenakan mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut, dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam

perjanjian palingsedikit harus ditentukan jenisnya. Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut diatas ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal.⁶³

Konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih syarat sahnya perjanjian sebagai berikut: Batal demi hukum (*nietig null and void*). Perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia yang sudah disebutkan sebelumnya dapat dibatalkan (*vernietigerbaarvoidable*). Perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia yang sudah disebutkan sebelumnya

a. Dikenakan sanksi administratif.

Syarat dalam perjanjian yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut melainkan hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena semacam sanksi administratif

b. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*).

Perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal tetapi juga tidak dapat dilaksanakan tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu.

3. Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli dalam hukum perdata.

⁶³ R.Subekti dan R.Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya,Paramitha, 2003), h.339.

Setiap perbuatan hukum maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian jual beli tersebut. Adanya persetujuan jual beli tersebut membebaskan hak dan kewajiban yaitu :⁶⁴

- 1) Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli membayar harga sedangkan penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- 2) Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual menyerahkan barangnya yang telah dibeli sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga barang yang dibeli kepada penjual

F. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Niswatin Asparini (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Sepihak Jual Beli Sepatu secara sepihak oleh Pembeli”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pembatalan secara sepihak yang terjadi pada sebuah toko sepatu yang mana pembeli melakukan wanprestasi, yaitu ketika akad terpenuhi dan telah sepakat kemudian pembeli membawa pulang sepatu tersebut tetapi setelah beberapa waktu pembeli mengembalikan sepatu dengan berbagai alasan, dan tidak sesuai akad diawal. Penelitian yang

⁶⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*.....h.79.

dilakukan oleh penulis tersebut adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif.⁶⁵ Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis, pada skripsi ini membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan akad sepihak pada jual beli sepatu sedangkan pada skripsi penulis membahas mengenai tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang praktik *hit and run* dalam akad jual beli. Pada skripsi ini dan skripsi penulis sama-sama membahas mengenai pembatalan akad sepihak yang dilakukan oleh pembeli yang membedakannya hanya pada segi tinjauan hukumnya saja dimana pada skripsi ini hanya ditinjau dari segi Hukum Islam sedangkan pada skripsi penulis ditinjau dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Fatimah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembatalan akad Jual Beli Bawang Merah (Studi di Desa Turi Kecamatan Penekan Kabupaten Magetan)”. Penelitian ini membahas tentang pembatalan perjanjian jual beli bawang merah. Dalam transaksi jual beli, kadang terjadi penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang bertransaksi atas transaksi yang telah sah dan ingin membatalkannya. Dalam hal ini, pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ketika penjual yang membatalkan jual beli, penjual hanya mengembalikan uang panjar saja, tanpa memberikan sejumlah uang

⁶⁵Niswatin Asparini, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Sepihak Jual Beli Sepatu secara sepihak oleh Pembeli*” Undegradut thesis , UIN Mataram (On-line) tersedia di <http://etheses.uinmataram.ac.id/1820/1/Niswatin%20Asparini%20152141019.pdf> (diakses pada 29 april 2020)

sebagai ganti rugi atas pembatalan yang dilakukan. yang menjadi permasalahan adalah mengapa terjadi ketidaksamaan (*disequality*) akibat hukum. Berdasarkan pengamatan penyusun adanya ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Turi karena adanya penguluran waktu pemanenan oleh pedagang. Dalam hal ini adanya ketidaksamaan tersebut diperbolehkan, karena pedagang melakukan hal yang dapat merugikan petani. Penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut adalah penelitian kualitatif dengan penelitian bersifat deskriptif analitis.⁶⁶ Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis, pada skripsi ini membahas mengenai tinjauan Hukum Islam tentang pembatalan akad jual beli bawang merah sedangkan pada skripsi penulis membahas mengenai tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang praktik *hit and run* dalam akad jual beli. Pada skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama membahas mengenai pembatalan akad namun pada skripsi ini pembatalan akadnya dimana barang tersebut sudah dipanjar oleh pihak pembeli sedangkan pada skripsi penulis pembatalan akadnya dilakukan pada barang yang belum dipanjar yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis hanya terletak pada objek dan segi tinjauan hukumnya, dimana pada skripsi ini objeknya bawang merah sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang praktiknya dan dari segi hukumnya pada skripsi ini hanya di tinjau dari satu segi yaitu Hukum Islam sedangkan

⁶⁶Siti fatimah “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)* e-journal Az Zarka’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015 (On-Line) di <http://www.journalazzarqa/index/php> diakses pada 20 juli 2020

pada skripsi penulis ditinjau dari dua segi yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Made Bama Anandika Berata dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara *Hit And Run* ”. Penelitian ini tentang bagaimana pelanggaran yang terjadi pada sistem usaha menggunakan teknologi terkini, dengan kemajuan teknologi jual beli dapat dilakukan dimana saja dengan cara transaksi jual beli secara online yang juga dikenal dengan istilah *e-commerce*. Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli sangat diperlukan namun belakangan ini juga sering terjadi perilaku dengan itikad tidak baik yang dilakukan konsumen seperti melakukan pemesanan tetapi melakukan pembatalan tanpa penjelasan, hal ini sering disebut dengan istilah *hit and run*. Hal ini sudah pasti mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan yang menjadi dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen terkait wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan cara *hit and run*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penelitian ini dapat dihasilkan apa yang menjadi perlindungan hukum pelaku usaha sesuai dengan hak-haknya dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen dan yang menjadi dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen.⁶⁷ Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis, pada skripsi ini membahas mengenai perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha terkait wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan cara *hit and run* sedangkan pada skripsi penulis membahas mengenai tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang praktik *hit and run* dalam akad jual beli. Pada skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama membahas mengenai *Hit And Run*. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan hukumnya saja. Dimana skripsi ini menggunakan Hukum Positif yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan pada skripsi penulis menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁷Bagus Made Bama Anandika Berata, I. G. N. Parikesit Widiatedja “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara HitAnd Run*” jurnal *jpukumdd160099* (On-Line) tersedia di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18932>. diakses pada 25 Agustus 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad, Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Gramedia, 2009.

A. S, Susiadi *Metodologi Penelitian*, Lampung: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamdani, 2004.

A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Amir, Djafar, *Ilmu fiqh*, Solo: Ramadhani, 1991.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Azzam, Muhammad Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Aziz , Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka, 1987

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2009.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, cet.1. Jakarta: Kencana, 2010.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet.2. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,

Katono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV.Mandar Maju, 1996.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, cet.2. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Muhamad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Citra atya Bhakti, 2010.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, edisi II. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algesino, 2013.

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Muamalah”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sabiq, Sayyid, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Jiid III. Bandung: Al-Ma’arif, 1987.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1998.

Subekti.R dan R.Tjitrosudibio, *Kitab undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya, Paramita, 2003.

Sukarmi, *Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Surya, 2008.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Syafe’I, Rahmat, *Fiqh Mu’amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jilid 1, Jakarta: Logos,Wacana Ilmu, 1997.

Undang-Undang tentang penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pantja Astawa, I. Gede, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, 2008.

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet.1. Jakarta: Kencana, 2009.

Jurnal

Bagus Made Bama Anandika Berata “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run*” Undegradut thesis, Universitas Udayana.

Niswatin Asparini, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Sepihak Jual Beli Sepatu secara sepihak oleh Pembeli*” Undegradut thesis , UIN Mataram.

Siti fatimah “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)* e-journal Az Zarka’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015

Wawancara

Wawancara dengan Cindy Anggraini Karyawan di Toko Outfit Wear Kedaton Bandar Lampung, 29 Juli 2020.

Wawancara dengan Dimas Okta Saputra Pemilik Toko Outfit Wear Kedaton Bandar Lampung, 21 Agustus 2020.

Wawancara dengan Ferdi Karyawan di Toko Outfit Wear Kedaton Bandar Lampung, 25 Juli 2020.

Wawancara dengan Relly Karyawan di Toko Outfit Wear Kedaton Bandar Lampung, 25 Juli 2020.

Wawancara dengan Septian Adi Karyawan di Toko Outfit Wear Kedaton Bandar Lampung, 29 Juli 2020.

Wawancara dengan Thassa Resty pemilik di Toko Outfit Wear Kedaton Bandar Lampung, 21 Juli 2020.

Sumber On-line

<http://halosis.asia/blog/cara-mengurangi-customer-hit-run-di-online-shop/> diakses pada hari senin 24 Agustus 2020.

<http://poshmate.blogspot.com/2014/02/hit-and-run-blacklit-customer-should-we.html/m=1> /diakses pada hari minggu 29 desember 2019.

www.sederajat.com, “English Indonesian dictionary Translator, di akses pada tanggal 25 juni 2020, pukul 19.30.